



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2022

TENTANG
SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/I/2022
TENTANG
SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PEJABAT PPID
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fadhillah Al Mausuly	Ketua	Pembina PPID
2	Elmiawati Safarina	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Feri Herlinda	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Safroni	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Anggi Ramadhan S	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Dody Setiawan	Sekretaris	Atasan PPID
7	Chip Chexk Purba	Plt,Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Muhammad Soleh	Kasubbag Perdatin	Tim Penghubung Layanan Informasi
9	Surya Arjuna	Kasubbag Hukum dan Sdm	Tim Penghubung Layanan Informasi
10	Muhammad Zulfikar	Staf subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Nila Wati	Staf subbag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12	Fauzan Utama Putra	Staf Subbag KUL	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Delvi Wulan Sari	Staf Subbag Perdatin	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.


FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



SURYA ARJUNA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/1/2022
TENTANG
SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03.1/HK.03.1-Kpt/1403/KPU-Kab/1/2022
TENTANG
SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis; dan
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;
8. PPID melalui atasan PPID bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Bengkalis yang membidangi informasi data; dan
9. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID.

E. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis; dan
2. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



SURYA ARJUNA